



PUTUSAN

Nomor 567 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ASRORI bin SAWIDIN, bertempat tinggal di Desa Sidigede, RT.07, RW. 02, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriyadi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Wergu Wetan RT. 04 RW. 02 Nomor 156, Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

melawan:

1. SUDARMO bin SAWIDIN, bertempat tinggal di Desa Pecangaan Kulon, RT.01, RW.04, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, kemudian dilanjutkan oleh ahli warisnya:
 - 1) YAHYA ARESTYA RAHMAN, bertempat tinggal di Pecangaan Kulon, RT. 001, RW. 004, Desa Pecangaan Kulon, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara;
 - 2) YAHYA ADITYA RAHMAN, bertempat tinggal di Pecangaan Kulon, RT. 001, RW. 004, Desa Pecangaan Kulon, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara;
2. SUTIKNO bin SAWIDIN, bertempat tinggal di Desa Ngabul, RT. 04 RW. 02, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Nomor 1 dan 2 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Muhtarom, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pesajen Demaan Nomor 1, Jepara, Depan Pengadilan Agama Jepara;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Terbanding I, II;

dan

MILIYAH binti SAWIDIN, bertempat tinggal di Desa Sidigede, RT. 07, RW. 02, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 567 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Jepara pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa di Desa Sidigede Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara pernah hidup seorang bernama almarhum Sawidin dan almarhumah Ngasinah;
2. Bahwa pada tahun 1945 Sawidin menikah dengan Ngasinah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu masing-masing bernama Asrori bin Sawidin, Sudarmo bin Sawidin, Sutikno bin Sawidin dan Miliyah binti Sawidin;
4. Bahwa Sawidin telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2000 karena sakit Sedangkan Ngasinah telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2009 karena sakit;
5. Bahwa almarhum Sawidin dan almarhumah Ngasinah selain meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris juga meninggalkan harta benda berupa: Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri 3 (tiga) bangunan rumah yang terletak di RT 07, RW 02 Desa Sidigede Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara seluas $\pm 4.195 \text{ m}^2$ Sertifikat Hak Milik Nomor 146/Sidigede dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Negara/Jalan Desa;
 - Sebelah Timur : Slamet Karti, Kasbi, Sarimin Painah;
 - Sebelah Selatan : Sulkan;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa, Suwarti, Sudarno, Mulatin, Tanah Wakaf, Kasiran, Sumadji;Selanjutnya disebut obyek sengketa;
6. Bahwa sebidang tanah pekarangan obyek sengketa tersebut di atas belum pernah dibagi waris dan sekarang dikuasai oleh para Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada para Tergugat baik secara kekeluargaan dan dengan berbagai cara dan atau telah meminta bantuan dari pihak aparat pemerintah ternyata dari para Tergugat tidak bersedia untuk memberi dan atau tidak bersedia untuk membagi harta peninggalan (harta waris) dari almarhum Sawidin dan almarhumah Ngasinah;
8. Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jepara agar menetapkan para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Sawidin dan almarhumah Ngasinah;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 567 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jepara untuk menetapkan bagian masing-masing para Penggugat dan para Tergugat mendapat bagian yang sama atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
10. Bahwa para Penggugat, mohon kepada Pengadilan Agama Jepara untuk meletakkan sita jaminan kepada obyek sengketa harta benda (harta waris) yang berupa: sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri 3 (tiga) rumah batu yang terletak di RT. 07, RW. 02, Desa Sidigede, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara seluas $\pm 4.195 \text{ m}^2$ Sertifikat Hak Milik Nomor 146/Sidigede dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Negara/Jalan Desa;
 - Sebelah Timur : Slamet Karti, Kasbi, Sarimin Painah;
 - Sebelah Selatan : Sulkan;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa, Suwarti, Sudarno, Mulatin, Tanah Wakaf, Kasiran, Sumadji;
- Karena para Penggugat merasa khawatir harta benda (harta waris) tersebut di atas akan dialihkan kepada pihak lain baik secara terang-terangan dan atau secara sembunyi-sembunyi oleh para Tergugat sebelum perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Jepara;
11. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jepara;
12. Bahwa para Penggugat, mohon kepada Pengadilan Agama Jepara menghukum para Tergugat untuk menyerahkan hak dan bagian para Penggugat yang menjadi hak dan bagian para Penggugat dari harta waris tersebut di atas secara suka rela jika para Tergugat tidak bersedia agar dilaksanakan secara eksekusi;
13. Bahwa para Penggugat, mohon kepada Pengadilan Agama Jepara menghukum para Tergugat membayar uang paksa setiap harinya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat jika para Tergugat lalai untuk melaksanakan isi Putusan sejak putusan diucapkan Pengadilan Agama Jepara;
14. Bahwa para Penggugat, mohon kepada Pengadilan Agama Jepara agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan dari pihak para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jepara agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 567 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menetapkan almarhum Sawidin dan almarhumah Ngasinah telah meninggal Dunia;
4. Menetapkan harta benda peninggalan almarhum Sawidin dan almarhumah Ngasinah yang berupa: sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri 3 (tiga) rumah batu yang terletak di RT 07 RW 02 Desa Sidigede Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara seluas $\pm 4.195 \text{ m}^2$ Sertifikat Hak Milik Nomor 146/Sidigede dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Negara/Jalan Desa;
 - Sebelah Timur : Slamet Karti, Kasbi, Sarimin Painah;
 - Sebelah Selatan : Sulkan;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa, Suwarti, Sudarno, Mulatin, Tanah Wakaf, Kasiran, Sumadji;Sebagai harta waris dari almarhum Sawidin dan almarhumah Ngasinah yang belum pernah di bagi;
5. Menetapkan para Penggugat dan para Tergugat adalah sebagai ahli waris almarhum Sawidin dan almarhumah Ngasinah;
6. menetapkan masing-masing ahli waris mendapat bagian sama atau mendapat bagian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
7. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan hak dan bagian para Penggugat yang menjadi hak dan bagian dari harta waris tersebut kepada para Penggugat secara sukarela, jika Tergugat tidak bersedia agar dilaksanakan secara eksekusi;
8. Menghukum Para Tergugat, atau kepada siapa saja untuk menyerahkan dan atau mengosongkan tanah (harta benda/harta waris) tersebut di atas tanah yang menjadi hak waris para Penggugat dalam keadaan kosong kepada para Penggugat tanpa beban apapun dari pihak lain;
9. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar uang paksa/denda setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat jika para Tergugat lalai untuk menyerahkan hak dan bagian para Penggugat dari harta waris tersebut di atas kepada para Penggugat sejak putusan ini dibacakan oleh Pengadilan Agama Jepara;
10. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan dari para Tergugat;
11. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 567 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Pengadilan Agama Jepara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Gugatan kurang Pihak.

1. Bahwa gugatan Penggugat subyeknya tidak lengkap karena harta obyek sengketa sebagaimana posita angka 5, disamping telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II juga telah dikuasai oleh Suwarno Atiq Yulia (anak Tergugat I), Heri Dwi Susanto (anak Tergugat I) dan Musta'in (anak Tergugat II). seharusnya mereka dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini;
2. Bahwa dengan tidak diikut-sertakannya Suwarno Atiq Yulia (anak Tergugat I), Heri Dwi Susanto (anak Tergugat I) dan Musta'in (anak Tergugat II). sebagai pihak, maka gugatan Penggugat tidak lengkap (*exceptie Plurium Litis Consortium*);

B. Gugatan Mengandung sengketa Jual-beli.

Bahwa posita nomor 5 gugatan Penggugat menjelaskan bahwa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 146/Sidegede adalah harta pusaka peninggalan almarhum Sawidin dan almarhumah Ngasinah. yang belum dibagi waris. Dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar, sebab harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam posita 5, pada waktu Sawidin masih hidup sudah dibagikan kepada anak-anak Sawidin masing-masing anak memperoleh 306 m². dan tanah darat yang menjadi bagian Sutikno bin Sawidin telah dijual kepada Suwarno Atiq Yulia pada tahun 2009, seharusnya jika terjadi sengketa jual beli antara Sutikno bin Sawidin dengan Suwarno Atiq Yulia diselesaikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Jepara. Oleh karena itu Pengadilan Agama Jepara tidak berwenang mengadili perkara ini;

Oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jepara telah menjatuhkan putusan Nomor 637/Pdt.G/2013/PA.Jpr. tanggal 8 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 567 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris Sawidin dan Ngasinah adalah Asrori bin Sawidin, Sudarmo bin Sawidin, Sutikno bin Sawidin, dan Miliyah binti Sawidin;
3. Menetapkan tanah pekarangan yang di atasnya berdiri 3 rumah batu yang terletak di Rt.07 Rw.02 Desa Sidigede Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara seluas 4.145 m² Sertifikat Hak Milik nomor 146/Desa Sidigede dengan batas-batas: Utara: Jalan Desa, sebelah Timur tanah milik pak Slamet, Karti, sebelah Selatan tanah milik Sarimin, Sulkan, Wartu Samuji dan Kasiran dan sebelah Barat Jalan Desa; sebagai harta waris dari almarhum Sawidin dan almarhumah Ngasinah yang belum pernah dibagi;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan tersebut, adalah Asrori bin Sawidin sebesar 1/4 (seperempat) bagian (0,25 %), yang termasuk di atasnya telah dibangun rumah; Sudarmo bin Sawidin sebesar 1/4 (seperempat) bagian (0,25 %), Sutikno bin Sawidin sebesar 1/4 (seperempat) bagian (0,25%), dan Miliyah binti Sawidin sebesar 1/4 (seperempat) bagian (0,25%) yang termasuk di atasnya telah dibangun rumah;
5. Menghukum para tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing kepada para penggugat;
6. Menolak gugatan para penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini diperhitungkan sejumlah Rp2.391.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Agama Jepara tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan Nomor 244/Pdt.G/2014/PTA.Smg. tanggal 18 Desember 2014 M. bertepatan dengan 25 Safar 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding semula Tergugat I dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0637/Pdt.G/2013/PA.Jpr tanggal 8 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1435 H;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 567 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0637/Pdt.G/2013/PA.Jpr tanggal 8 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1435 H. dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
 2. Menetapkan ahli waris Sawidin dan Ngasinah adalah:
 - 2.1. Asrori bin Sawidin (anak laki-laki);
 - 2.2. Sudarmo bin Sawidin (anak laki-laki);
 - 2.3. Sutikno bin Sawidin (anak laki-laki);
 - 2.4. Maliyah binti Sawidin (anak perempuan);
 3. Menetapkan tanah pekarangan yang di atasnya berdiri 3 rumah batu yang terletak di Rt. 07 Rw. 02, Desa Sidigede, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara seluas 4.195 m² SHM Nomor 146 Desa Sidigede dengan batas-batas: sebelah Utara: Jalan Desa, sebelah Timur tanah milik pak Slamet, Karti, sebelah Selatan tanah milik Salimin, Sulkan, Warti Samuji dan Kasiran dan sebelah Barat Jl. Desa; sebagai harta peninggalan dari almarhum Sawidin dan almarhumah Ngasinah yang belum pernah dibagi;
 4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan tersebut adalah:
 - 4.1. Asrori bin Sawidin/Tergugat I sebesar 2/7 bagian;
 - 4.2. Sudarmo bin Sawidin/Penggugat I sebesar 2/7 bagian;
 - 4.3. Sutikno bin Sawidin/Penggugat II sebesar 2/7 bagian;
 - 4.4. Miliyah binti Sawidin/Tergugat II sebesar 1/7 bagian;Dan bagian Sudarmo bin Sawidin menjadi hak ahli warisnya;
 5. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing kepada para Penggugat;
 6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp2.391.000,00 (dua juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 17 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 567 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 20 Februari 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 637/Pdt.G/2013/PA.Jpr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jepara, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara tersebut pada tanggal 6 Maret 2015;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Terbanding I, II yang pada tanggal 11 Maret 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 6 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Banding telah secara keliru dalam menerapkan hukum terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi di persidangan sehingga berakibat kesalahan dalam memberikan putusan;
2. Bahwa Pengadilan Tingkat Banding telah salah menerapkan hukumnya seharusnya pihak-pihak yang menempati objek sengketa ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena Suwarno Atiq Yulia, Heri Dwi Susanto dan Mustain adalah pihak-pihak yang memperoleh hak atas tanah yang semula adalah milik Bapak Sawidin dan Ibu Ngasinah, bahkan Suwarno Atiq Yulia memperoleh hak atas tanah berdasarkan jual beli antara Termohon Kasasi II (Sutikno) sebagaimana bukti T.4, T.5 dan T6 (Surat Keterangan Jual Beli dan Kwitansi) dan pengakuan dari Termohon Kasasi II yang telah disetujui oleh Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi (T.7, T.8 dan T.9: surat persetujuan Para Termohon Kasasi menjual kepada Suwarno Atiq Yulia). Seharusnya *judex facti* mempertimbangkan bahwa jual beli yang dilakukan tersebut adalah sah menurut hukum karena dilakukan menurut hukum adat yaitu terang dan tunai sebagaimana Yurisprudensi nomor 126 K/Sip/1976;
3. Bahwa dengan tidak ditariknya pihak-pihak pada point 3 di atas akan mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang dalam hal ini akan menyulitkan dalam proses eksekusi sebagaimana Yurisprudensi Nomor 1125 K/Pdt/1984;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 567 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa jual beli antara Suwarno Atiq Yulia dengan Termohon Kasasi II sebenarnya juga telah diakui dalam jawaban Para Termohon Kasasi yang seharusnya *judex facti* mempertimbangkan bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat dan menentukan artinya dengan alat bukti pengakuan tersebut hakim terikat dan sudah dapat untuk memutuskan bahwa jual belinya adalah sah menurut hukum;
5. Bahwa terjadinya jual beli antara Suwarno Atiq Yulia dan Termohon Kasasi II seharusnya menimbulkan persangkaan hakim karena logika hukumnya Termohon Kasasi II tidak akan menjual bagian dari Termohon Kasasi II sebesar 306 m² apabila Termohon Kasasi II tidak memperoleh hibah dari Sawidin-Ngasinah;
6. Bahwa oleh karena telah terjadi hibah antara Sawidin kepada keempat anaknya maka terbit bukti SPPT atas nama Pemohon Kasasi (bukti T.10. T.11) yang secara prosedural tentu terbitnya SPPT tersebut telah melalui tahapan-tahapan proses terbitnya SPPT dan tidak mungkin terbitnya SPPT tersebut tanpa didahului pemecahan, meskipun SHM nomor 146 luasnya masih tetap. Seharusnya *judex facti* mempertimbangkan bahwa dengan terbitnya SPPT tersebut menimbulkan persangkaan bahwa keempat anak Sawidin telah menikmati hak atas tanah sesuai bagiannya masing-masing dalam hibah sehingga masing-masing harus membayar pajak;
7. Bahwa jual beli antara Suwarno Atiq yulia seharusnya diselesaikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut) untuk menentukan dan memutuskan tentang sah tidaknya jual beli tersebut;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas seharusnya gugatan Termohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan kecuali yang telah sesuai dengan hukum yang berlaku. sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 8 dan 9 yang pada intinya pembagian waris sebesar 2/7 bagi anak laki-laki dan 1/7 bagi anak perempuan;
2. Bahwa selain point angka 1 di atas (memori ini) Pemohon Kasasi keberatan atas penerapan hukum oleh *judex facti*;
3. Bahwa seharusnya *judex facti* mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa sertifikat SHM nomor 146 hanya merupakan salah satu bukti kepemilikan hak atas tanah yang dalam hal ini adalah harta Sawidin-

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 567 K/Ag/2015



Ngasinah yang harus dimaknai bahwa sistem pendaftaran tanah menganut Stelsel Negative bertendensi positif artinya jika ternyata proses pendaftaran tanahnya cacat formil maka haruslah dibatalkan. Hal ini terlihat bahwa proses penyertifikatan tanah SHM nomor 146 telah mengabaikan proses hibah yang dilakukan oleh Sawidin-Ngasinah kepada keempat anaknya;

5. Bahwa bukti T3 (pernyataan hibah) jika dihubungkan dengan bukti T4, T5, T6, T7, T.8.T9 (perjanjian jual beli antara Suwarno Atiq Yulia dengan Termohon Kasasi II dan pernyataan persetujuan Para Termohon Kasasi) seharusnya menimbulkan persangkaan bahwa tidak akan terjadi jual beli jika tidak pernah terjadi hibah oleh Sawidin-Ngasinah kepada anak-anaknya, karena yang dijual oleh Termohon Kasasi II tentu adalah bagian miliknya;
6. Bahwa bukti SPPT (T.10, T.11) tidak mungkin terbit apabila Pemohon Kasasi tidak melakukan transaksi jual beli dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan objek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Sawidin dan almarhumah Ngasinah yang belum dibagi kepada ahli warisnya yang berhak, sedangkan pihak Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;
- Bahwa mengenai pembagian untuk anak laki-laki 2 bagian dan anak perempuan 1 bagian, yang diterapkan oleh *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang sudah tepat, karena para pihak tidak ada kesepakatan. Pembagian secara damai dapat dilakukan apabila semua ahli waris bersepakat setelah mengetahui bagian masing-masing;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Asrori bin Sawidin tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Asrori bin Sawidin tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H. dan Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.
Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.
Ttd.
Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

K e t u a,

Ttd.
Prof.Dr.H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 567 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs.M. Slamet Turhamun,M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 567 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)